



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80 /Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUKLAS, Tempat/Tanggal lahir : Banjarnegara, 29 Januari 1981 alamat RT002 RW004, Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHADIRIYAH tertanggal 05 Oktober 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor 332/01/X/2006 tertanggal 05 Oktober 2006;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Tanggal lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca 30 September 2009;
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan Petugas oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sehingga tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 30 September 2009 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007.
- Bahwa untuk perubahan tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2007, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetapan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK : 3304090403810005 atas nama Mukhlas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarnegara tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304092708090002, atas nama kepala keluarga Mukhlas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara tanggal 20 September 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 332/01/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banyumas tanggal 02 Oktober 2006 antara Mukhlas dengan Khadiriyah diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 109733/TP/2009 atas nama LUTFI DAFA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegaratanggal 28 September 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 003/Mi.II.04.410/PP.01.1/06/2019 atas nama LUTFI DAFA SAPUTRA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Lahir Nomor: 01/XI/2024, tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Sri Redawati, A.Md.Kep / Bidan Desa paseh , diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sopinah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di RT002 RW004 Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHADIRIYAH tertanggal 05 Oktober 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor 332/01/X/2006 tertanggal 05 Oktober 2006;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang yaitu 1. Lutfi Dafa Saputra, lahir tahun 2027, 2. Dani Fadil Saputra, tanggal lahir lupa 3. Latif Danu Saputra, tanggal lahir lupa 4. Tita Aulia Ramadhani tanggal lahir lupa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2007 dengan dibantu oleh Bidan Sri, Saksi lupa nama lengkap Bidan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lutfi Dafa Saputra lahir secara normal dengan berat 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Tanggal lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca 30 September 2009;
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan Petugas oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sehingga tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 30 September 2009 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dirubah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-satu tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahlul Naza , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di RT002 RW004 Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHADIRIYAH tertanggal 05 Oktober 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor 332/01/X/2006 tertanggal 05 Oktober 2006;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang yaitu 1. Lutfi Dafa Saputra, lahir tahun 2027, 2. Dani Fadil Saputra, tanggal lahir lupa 3. Latif Danu Saputra, tanggal lahir lupa 4. Tita Afaa Ramadhani tanggal lahir lupa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2007 dengan dibantu oleh Bidan Sri, Saksi lupa nama lengkap Bidan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Lutfi Dafa Saputra lahir pada tanggal 30 September 2027 dari Pemohon sendiri;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Tanggal lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca 30 September 2009;
- Bahwa pada saat Pemohon akan mengambil ijazah SMP/MTS anak Pemohon yang bernama Lutfi Dafa Saputra untuk melanjutkan sekolah SMA, pihak sekolah menerangkan ijazah Lutfi belum dibuat karena pada saat masuk SD Lutfi sesuai akta kelahirannya masih berumur 4 (empat) tahun dan pihak sekolah menyarankan supaya akta kelahiran Lutfi diperbaiki sesuai tanggal lahir yang sebenarnya;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dirubah

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-satu tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan doli Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon ingin merubah/memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA yang semula tertulis dan terbaca **30 September** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor : 109733/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 28 September 2009, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **30 September 2007**;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah Mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing seperti dalam identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Tentang Adminduk mengatur:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah seperti dalam identitasnya tersebut diatas, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi yaitu:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di RT002 RW004 Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama KHADIRIYAH tertanggal 05 Oktober 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor 332/01/X/2006 tertanggal 05 Oktober 2006;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2007;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Tanggal lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca 30 September 2009;
- Bahwa karena terjadi kesalahan penulisan Petugas oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sehingga tidak sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya, untuk itu

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 30 September 2009 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007;

Menimbang, bahwa selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **30 September 2007**;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terdapat fakta hukum yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan dua orang saksi yang identitasnya seperti tersebut diatas diperoleh Fakta Hukum bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **30 September 2007**;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama LUTFI DAFA SAPUTRA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **30 September 2007**, tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) tersebut untuk tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang oleh karena itu Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum kedua Hakim telah berpendapat patut untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan yaitu, sebagaimana Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk mengatur Pencatatan perubahan Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, maka petitum tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **LUTFI DAFA SAPUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **LUTFI DAFA SAPUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 September 2009 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 109733/TP/2009 tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 30 September 2007, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Tomi Sugianto, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiono S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Mugiono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.1`

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)